

**HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Rifki Asfarina Fillah
(105261154020)

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023 M/1444 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Rifki Asfarina Fillah**, NIM. 105 26 11540 20 yang berjudul **“Hukum Penggunaan Uang Elektronik dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 18 Rajab 1445 H.
30 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....) 

Sekretaris : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....) 

Anggota : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....) 

: Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....) 

Pembimbing II : Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A. (.....) 

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rifki Asfarina Fillah**

NIM : 105 26 11540 20

Judul Skripsi : Hukum Penggunaan Uang Elektronik dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

(
.....)

2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(
.....)

3. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(
.....)

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

(
.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unisruh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 774 234

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rifki Asfarina Fillah

Nim : 105261154020

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsihyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

Rifki Asfarina Fillah
Nim: 1052611454020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha segalanya. Segala puji dan rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt, karena izinnya dan kemudahannya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam di haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, yang telah membawa cahaya islam yang terang didalam kehidupan ini, dan menuntut umatnya menuju taufiq nya agar dapat menjadi sebaik-baiknya umat dimuka bumi ini.

Skripsi ini di tujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini karena telah kebersamai sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

1. Rektor Unismuh Makassar Bapak, Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Yang telah mengayomi seluruh mahasiswa sehingga dapat menimba ilmu dengan baik di Universitas Muhammadiyah Makassar, serta telah menyiapkan berbagai fasilitas di universitas yang memudahkan mahasiwanya dalam pengerjaan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Agama Islam ibu, Amirah Mawardi, M. Si yang selama ini selalu menyemangati mahasiswanya, sehingga dapat membangkitkan semangat para pejuang skripsi dan dapat menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Ustadz Hassan Bin Juhanis, LC. M.S. yang telah memberikan solusi kepada peneliti sehingga pekerjaan skripsi ini jauh lebih mudah.
4. Bapak dosen Dr. Mukhlis Bakri, Lc, M.A. dan Bapak dosen Dr. Erfandi am, Lc, M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu peneliti, mengontrol penulisan skripsi ini, serta memberika solusi-solusi dari setiap permasalahan skripsi yang didapati oleh peneliti. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
5. Seluruh dosen prodi Ahwal Syakhshiyah yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa itu kepada peneliti selama duduk di bangku studi. Karenanya penulisan skripsi ini lebih mudah untuk peneliti lalui.
6. Terkhusus untuk cintaku duniaku dan akhiratku, yaitu Aba H. Cucut Susanto dan Ummi Hj. Siti Asiyah. Yang sangat hebat dan mendukung penuh atas perjuangan peneliti untuk melalui ini semua. Berkatnya peneliti mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan mudah, dengan doanya peneliti sanggup ada di titik ini.

7. Teruntuk teman-teman kelasku khususnya anak-anak “diskusi masa depan” yang telah menemani peneliti untuk berjuang dari awal semester hingga saat ini. Karena kalian lah peneliti bisa memiliki banyak cerita dan pengalaman semasa studi di universitas.
8. Teruntuk kaka Nur Wahyuningsih, terima kasih banyak sudah mensupport dan menjadi pendengar setia atas segala hal yang telah peneliti lalui.
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia mendoakan penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan doanya
10. Teruntuk diri penulis, terima kasih sudah berusaha kuat dan sabar dalam berjuang melewati banyak hal dan sudah bisa sampai di titik ini. *I love me*

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Jazakumullahu Khairan Katsiran

Billahi Fiy Sabilill Haq, Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

Rifki Asfarina Fillah, NIM 105261154020, *Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Pembimbing I Mukhlis Bakri Dan Pembimbing II Erfadi A.M).

Penelitian ini membahas mengenai *hasil fatwa majelis ulama Indonesia terhadap uang elektronik dalam aspek jual beli*. Dengan mengkaji dua pokok permasalahan: 1. Bagaimana bentuk penggunaan uang elektronik dalam transaksi jual beli, 2. Bagaimana hukum penggunaan uang elektronik dalam perspektif fatwa majelis ulama Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif, dan bersumber pada Al-Qur'an, undang-undang, buku, jurnal, dan literature lainnya yang bertajuk uang elektronik, sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *study literature*.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1. Bentuk penggunaan uang elektronik dalam jual beli merupakan sebuah gagasan yang memudahkan manusia dalam transaksinya dan sekarang menjadi sebuah hal yang tak dapat dipisahkan pada sebagian orang. Kemudahan yang diberikan oleh fasilitas ini telah digunakan hampir seluruh tempat penjualan yang tersebar di Indonesia, seperti rumah makan dan mini market. Tetapi menjadi seorang muslim kita memiliki batasan dan hukum dalam menyikapi sebuah hal kontemporer. Dan majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya yang berisi tentang hukum penggunaan uang elektronik ini. Penggunaan uang elektronik ini di perbolehkan (halal) selagi tidak ada dalil yang mengharamkan akad-akad di dalamnya.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Fatwa MUI, Jual Beli

Abstrak

Rifki Asfarina Fillah, 105261154020, *The Legal Aspects of Electronic Money Usage in the Perspective of the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (Supervisor I: Mukhlis Bakri and Supervisor II: Erfadi A.M).*

This research discusses the outcomes of the Indonesian Ulama Council's fatwa regarding electronic money in the aspect of buying and selling. It examines two main issues: 1. The forms of electronic money usage in buying and selling transactions, and 2. The legal aspects of electronic money usage in the perspective of the fatwa issued by the Indonesian Ulama Council.

This research is a literature review that employs a qualitative approach and draws upon the Qur'an, laws, books, journals, and other literature related to electronic money. Therefore, the data collection technique in this research utilizes literature study techniques.

The research findings are as follows: 1. The form of electronic money usage in buying and selling is a concept that facilitates human transactions and has become an indispensable aspect for many individuals. The convenience provided by this facility has been utilized in almost all retail locations spread across Indonesia, such as restaurants and mini markets. However, as Muslims, we have boundaries and laws in addressing contemporary issues. The Indonesian Ulama Council has issued a fatwa regarding the legality of using electronic money. The use of electronic money is permissible (halal) as long as there is no evidence prohibiting the contracts involved in it.

Keywords: Electronic Money, MUI Fatwa, Buying and Selling.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi penelitian	7
F. Teknik Analisis Data	9
BAB II KAJIAN UMUM	10
A. Uang	10
B. Uang Elektronik	16
C. Jual Beli.....	23
D. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	26
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	29
A. Bentuk Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli.....	29
B. Hukum Uang Elektronik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia	39
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan Dan Saran	56
Daftar Pustaka	58
Lampiran	63
Riwayat Hidup	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya kehidupan manusia sesuai dengan berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Masalah tersebut muncul di seluruh aspek kehidupan, dari masalah kecil sampai masalah muamalah. Dan tentunya masalah muamalah ini ialah masalah paling banyak terjadi di kalangan masyarakat di karenakan manusia takakan lepas dari masalah muamalah. Bagi kaum muslim khususnya semua aspek dalam kehidupannya itu adalah bagian dari ibadah juga.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, kelajuan pesat terjadi dalam bidang muamalah yang berdasarkan teknologi telah merubah secara bertahap sistem alat tukar konvensional yang menggunakan alat tukar berbentuk fisik sebagai alat pembayaran. Meskipun uang tunai hingga saat ini masih digunakan di kalangan masyarakat, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi sistem pembayaran elektronik ini, menghasilkan model pembayaran langsung (*cash*) akan berubah menjadi pembayaran non tunai (*non cash*).²

Dunia yang semakin berkembang ini diiringi dengan banyaknya teknologi baru yang bermunculan, semakin banyak inovasi-inovasi yang di munculkan oleh umat manusia. Misalnya adalah teknologi informasi dan

¹ Ajat Sudrajat, “*Fikih Actual: Kajian Atas Persoalan Hukum Islam Kontemporer*,” (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), H.1

²R. Maulana Ibrahim, “*Paper Seminar Internasional To Ward A Less Cash Society In Indonesia*” (Jakarta: Direktorat Akunting Dan System Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 12

teknologi berbasis elektronik, untuk saat ini kehidupan berbasis teknologi telah menjadi sebuah keharusan yang dimiliki ditengah-tengah masyarakat, memiliki telepon pintar yang terhubung dengan internet ialah sebuah kebutuhan untuk memudahkan kehidupan masyarakat sehari-harinya. dengan adanya teknologi khususnya sosial media semacam ini sangatlah memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari³.

Alamiahnya manusia tidak akan bisa di lepaskan dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Semakin maju zaman maka manusia akan mengikutinya, seperti itulah faktanya. Maka dari itu setiap aktifitas manusia yang dilakukan dalam konteks muamalah berbasis elektronik perlu diatur oleh hukum yang berlaku agar tidak disalahgunakan untuk merugikan banyak pihak di masyarakat.

Dengan adanya suatu hukum bukan hanya untuk membatasi dan membentengi saja, tetapi harus memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat untuk menemukan penemuan-penemuan yang dapat membangkitkan kegiatan perekonomian suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang mandiri dan seharusnya dapat bekerja sendiri sesuai dengan konsep-konsep hukum yang murni dan menghasilkan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang lebih modern.⁴

Uang memiliki peran penting dalam kelajuan perekonomian masyarakat di suatu negara. Bank sebagai pendukung pembangunan ekonomi

³Decky Hendadarsyah. *Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia*. P.1

⁴Endang Sutrisno, *"Bunga Rampai hukum Dan Globalisasi"*, (Genta Press, Yogyakarta, 2007), h. 16

nasional untuk mengembangkan layanannya terhadap konsumen atau nasabah ikut turut berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi secara nyata. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak yang positif terhadap semua bidang tanpa terkecuali bidang perbankan khususnya dalam system pembayaran yang berupa uang elektronik. Dan definisi uang elektronik menurut Bank Indonesia nomor 20/06/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:⁵

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
3. Jumlah uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang yang mengatur perbankan

Sebagai masyarakat yang beragama Islam maka wajib bagi kita untuk mencari penjelasan terkait uang elektronik dari segi hukum Syariahnya, maka DSN-MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik ini karena MUI lah yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa terkait masalah-masalah kontemporer dikalangan Umat Muslim Indonesia. Dan keluarlah Fatwa No.116/DSN-MUI/IX2017 tentang uang elektronik. Dengan adanya fatwa ini masyarakat dapat mengetahui batasan maupun

⁵Bank Indonesia, “*peraturan bank Indonesia nomor 20/06/PBI/2018 bab I*”.

ketentuan terkait uang elektronik dari segi hukum Islamnya dan lebih utama ialah agar terhindar dari transaksi ribawi.⁶

Hal ini berdasarkan dalam firman Allah Swt dalam QS.Al-Baqarah: 2/275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُمَا سَلْفٌ بِأَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁷

Di jelaskan di dalam tafsir terkait ayat ini ialah: Allah Swt yang maha kuasa dan agung menggambarkan kepada pelaku ribawi, sesungguhnya perbuatan pelaku riba itu dimisalkan sebagai penghisap darah. Mereka akan di bangkit dari alam kubur di hari kiamat nanti dalam keadaan sempoyongan karena kerasukan setan. Dan mereka tak dapat berjalan dengan tegak. Semua itu sebab para pelaku ribawi menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah. ”Riba itu layaknya transaksi jual beli, terdapat untung ruginya, lantas

⁶Putri ajeng sekarsari. *Cashback uang elektronik ovo sebagai alat pembayaran prespektif fatwa dewan syariah nasional- Majelis ulama Indonesia no:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan fiqh muamalah.* (IAIN, Jember, 2019)

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 61

mengapa diharamkan?” Demikian kata mereka. Dan Allah membantah secara keras pernyataan mereka. Allah berkata bahwa transaksi jual beli merupakan pertukaran dan didalamnya terdapat sebuah manfaat dan keuntungan, sehingga Allah menghalalkannya. Sedangkan riba adalah penambahan yang merugikan satu pihak, dan Allah secara tegas mengharamkannya.⁸

Allah SWT benar-benar mengecam para pelaku riba dengan dihancurkannya harta mereka, entah itu dengan menguranginya atau melenyapkan seluruhnya, atau bahkan Allah mencegah keberkahan dalam hartanya. Secara jelas riba dan kehalalan tidak akan pernah sejalan, dan Allah menegaskan secara tegas kepada para pelaku riba “*maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*”⁹

Uang elektronik hadir memberikan fasilitas yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai, terlebih khusus dalam transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), karena dengan uang elektronik transaksi jual beli dapat terlaksana dengan lebih mudah dan murah serta memberikan jaminan keamanan dan kecepatan transaksi, bagi konsumen alias pembeli dan bagi pedagang.¹⁰

⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, “*Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*”, (Depok, Keira Publishing, 2016), H.389

⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Disadur dari *Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mannar*(cet-1, Depok, Keira Publishing, 2016), h. 390

¹⁰Siti Hidayanti Dan Ida Nuryanti Dan Aulia Fadly, “*Operasional E-Money*”, (Bank Indonesia, Jakarta, 2006), H. 1

Berdasarkan Pembahasan Fakta terkait maraknya uang elektronik yang muncul seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka penulis ingin mengangkat bagaimana hukumnya dalam prespektif fatwa MUI, dalam menyikapi fakta kontemporer ini. Karena sudah semestinya umat muslim memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan syariah Islam.

B. Rumusan masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan inti yang menjadi kajian dalam pembahasan ini yaitu.

1. Bagaimana bentuk penggunaan uang elektronik dalam transaksi jual beli?
2. Bagaimana hukum penggunaan uang elektronik dalam perspektif fatwa MUI?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Demi mengetahui bagaimana bentuk pengaplikasian Uang Elektronik dalam transaksi jual beli.
2. Demi mengetahui bagaimana hukum Islam terkait penggunaan Uang Elektronik dalam kehidupan yang telah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas ilmu pengetahuan para pembaca, terutama di lingkungan mahasiswa. Dan melalui karya tulis ilmiah ini, penulis berharap dapat menambah wawasan para pembaca terkait perspektif hukum islam terkait penggunaan uang elektronik ini.

b. Manfaat Praktisi

Secara praktisi, penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif atau referensi bagi peneliti yang lain, serta dapat memberikan pengetahuan atau memberi pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini yaitu hukum Uang Elektronik dalam perspektif hukum islam.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi ialah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹¹ Adapun metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.¹²

1. Jenis penelitian

¹¹ Priyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama publishing, 2008)

¹² Made laut Mertha Jaya, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (cet 1, Yogyakarta. Anak hebat Indonesia, 2020) hal.5

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa kitab-kitab, buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Jenis penelitian ini juga sangat relevan dengan bidang kajian hukum keluarga islami, misalnya mengkaji ayat Al-Quran dan hadist yang berhubungan dengan hukum Islam.¹³ Penelitian ini berusaha memaparkan Hukum Uang Elektronik Dalam Prespektif Fatwa MUI.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan kajian dalil atau ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan uang elektronik.

3. Sumber data

Data merupakan elemen penelitian, maknanya tanpa data tidak akan ada penelitian. Data dalam sebuah penelitian harus terjamin valid dan benar, jika data tersebut tidak valid, maka akan menghasilkan keterangan dan kesimpulan yang salah.¹⁴ Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri atas dua data :

- a. Data premier adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan maksud untuk menyelesaikan

¹³ Mukhtazar, "prosedur penelitian pendidikan" (cet 1, Yogyakarta. Absolute Media, 2020) h. 9

¹⁴ Ma'ruf Abdullah, "metode penelitian kuantitatif" (cet 1. Yogyakarta. Aswaja pressindo, 2015), hal. 246

permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama objek penelitian tersebut. Al-Qur'an, Kitab-Kitab Fatwa MUI, Buku, Jurnal, dan skripsi peneliti terdahulu merupakan sumber data primer yang digunakan oleh peneliti

- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang telah terkumpul, kegunaan data sekunder sama seperti data primer, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Data sekunder dapat ditemukan di dalam artikel, Koran, situs internet yang sesuai dengan obyek penelitian yang sedang dilakukan.

F. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data telah selesai, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data yang ada untuk mendapatkan sebuah gambaran terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dari penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Setelah semua telah dilakukan maka peneliti akan mendapatkan kesimpulan. Dengan metode ini peneliti mendapatkan sebuah gambaran terkait penelitian yang akan diselesaikan terkait hukum penggunaan uang elektronik dikalangan masyarakat sesuai dengan putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uang*

1. Definisi Uang

Uang umumnya didefinisikan sebagai:¹⁵ "Uang sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara dalam bentuk kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan desain dan gambar yang memiliki ciri khas tertentu.

Menurut Muhammad Zaky uang itu adalah "segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban."¹⁶

Para ekonom telah memiliki penjelasan yang berbeda-beda terkait dengan uang, karena perbedaan sudut pandang mereka terhadap sifat uang. Menurut Nazhim al-Syamry :¹⁷ "Segala sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi (*'Urf*) atau undang-undang, atau memiliki nilai intrinsiknya sendiri, dan dapat berfungsi sebagai media dalam berbagai transaksi pertukaran yang beraneka ragam terhadap komoditi dan jasa, serta sesuai juga untuk menyelesaikan piutang dan tanggungan."

Menurut Sahir Hasan, Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada

¹⁵ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008) h.21

¹⁶ Muhammad Zaky syafi'I, *Muqaddimah fil al-nuqud wa al-Bununk* (Dar al-nahdhah al-Arabiyah:TTe, 1982)h.32

¹⁷Ahmad Hasan, *al-Auraq al Naqdiyah al-iqthishad al-islamy*, diterjemahkan oleh Saifurrahman barito dan Zulfikar Ali, *mata uang islami, edisi 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005) h.22

pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.¹⁸

Menurut Al-Ghazali, uang adalah “Nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).¹⁹

Inilah yang menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali, dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan terkait uang menurut al-Ghazali, yaitu: Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*Medium of exchange*). Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Secar umum, uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara luas selaku alat pembayaran di suatu wilayah tertentu atau digunakan sebagai alat pembayaran hutang, serta sebagai sarana untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

¹⁸ Ahmad Hasan, *al-Auraq alNaqdiyah al-iqthishad al-islamy*, diterjemahkan oleh Saifurrahman barito dan Zulfikar Ali, *mata uang islami, edisi I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,2005), h.11

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Surabaya:Risalah Gusti, 2002), h.88

2. Syarat Syarat Uang

Kriteria yang harus dipenuhi oleh uang agar dapat memenuhi syarat ialah.²⁰

- a. Nilainya tetap stabil tanpa terjadinya peningkatan dari masa ke masa
Nilai dari sebuah mata uang tidak mengalami perubahan layaknya zaman dan teknologi yang semakin maju semakin berkembang nilainya.
- b. Tahan lama
Uang adalah alat tukar yang terus menerus berpindah tangan. Maka dari itu bahan dasar dari pembuatan uang itu sendiri ialah bahan yang tidak gampang rusak dan dapat bertahan lama.
- c. Bendanya mempunyai mutu yang sama
Di uang cetakan lama dengan cetakan baru dan seterusnya harus memiliki mutu yang sama agar tetap terjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat.
- d. Mudah dibawa-bawa
Karena manusia tak bisa lepas dari transaksi sehari-harinya, maka uang di design dengan bentuk yang mudah untuk di bawa kemana pun dan mudah di jangkau penyimpanannya.
- e. Dapat disimpan dengan mudah tanpa mengalami penurunan nilai.
- f. Ketersediaanya terbatas (tidak berlebihan)
Jumlah uang yang beredar di kalangan masyarakat telah ditentukan jumlahnya, tidak boleh berlebih karena berdampak pada inflasi besar-besaran.

²⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014), h.280

- g. Dicitak dan dilegalkan penggunaannya oleh pemerintah.

Uang yang boleh di gunakan dan sebarluaskan hanyalah uang yang di cetak langsung oleh pihak yang berkenan. Dan diluar dari itu maka pelaku akan mendapatkan hukuman yang telah tertulis.

3. Fungsi Uang

Fungsi uang ialah:²¹

- a. Satuan nilai, sebagai satuan hitung mengindikasikan nilai barang dan jasa yang dipedagangkan. Keberadaan uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
- b. Uang sebagai perantara dalam transaksi, digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dengan fungsi sebagai alat pembelian satauan penjualan.
- c. Standar pembayaran tertunda, Uang memungkinkan penentuan standar pembayaran utang piutang, baik secara tunai ataupun melalui angsuran secara tepat dan efisien.
- d. Alat akumulasi kekayaan, dengan menyimpan uang sama dengan mengakumulasikan kekayaan dalam bentuk tabungan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut diharapkan dapat konsisten dan tidak mengalami penurunan nilai dalam jangka waktu tertentu.

4. Teori Tentang Uang

Teori tentang uang terbagi antara lain: ²²

²¹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komherensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2005) h.12-20

- a. Teori nilai uang Teori ini membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonom, karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis.
- b. Teori uang statis atau disebut juga “teori kualitatif statis” bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, dan mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi.
- c. Teori Uang Dinamis Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis antara lain:
 - 1) Teori Kuantitas dari David Ricardo Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Teori Kuantitas dari Irving Fisher Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang.

²² Emily Nur Saidi *Uang dalam tinjauan ekonomi Islam* Laa Maisyir6, no. 2 (2017), h. 29-32

- 2) Teori Persediaan Kas Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang.
- 3) Teori Ongkos Produksi Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang.

5. Analisis Fiqh Terhadap Mata Uang Dinar

Konsep transaksi mata uang dinar dirham tidak dirinci secara implisit di dalam Al-Quran dan Hadist. Maka pintu ijtihad dalam konsep muamalah menjadi sangat luas untuk menjawab tantangan dunia mengenai persoalan-persoalan yang bersifat kontemporer dan masa yang akan datang.

Penyelesaian masalah dari sisi Islam dan sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata, maka sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh, secara etimologi. *Qowa'id al-fiqhiyyah* yaitu: dasar dasar yang berkaitan dengan hukum syara' yang bersifat mencakup dalam bentuk bab-bab fiqh.

Kaidah fiqh khusus dibidang muamalah ialah, : *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."* Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan berbagai transaksi didalamnya, pada dasarnya boleh dilakukan. Seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama (syirkah). Jika didalamnya tidak ada transaksi yang di haramkan.

Dalam prinsip-prinsip pemikiran muamalah Islam, salah satunya mengandung prinsip kepemilikan. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki

oleh setiap manusia pada dasarnya ialah milik Allah SWT semata. Namun An-Nabhani mengatakan harta yang benar dan hakiki yaitu dalam bentuk dinar (emas). Dan dirham (perak).

Pernyataan An-Nabhani merupakan representasi dari firman Allah SWT, dalam surat At-Taubah ayat 34, yang melarang menimbun emas dan perak, pada keduanya sebagai alat tukar, namun seiring berjalannya zaman maka transaksi yang menggunakan dinar dan dirham tidak lagi digunakan.²³

B. Uang Elektronik

1. Pengertian Uang Elektronik

Secara umum, uang elektronik atau dalam bahasa Inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah komputer atau micro chip dalam sebuah kartu atau media pendukung lainnya.²⁴

Dalam fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik didalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang

²³ Alvien Septian Haerisma, *Model Transaksi Dinar Dan Dirham Dalam Konteks Kekinian*, (Cirebon, 2011) vol. 12, H, 133.

²⁴ Yacobus Nanyu Herkuncahyo, *leglitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik (elektronik money exchanger) dalam sengketa jual-beli uang elektronik*, (2014)

elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.²⁵

Bank For International settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai nilai yang tersimpan atau produk prabayar dimana catatan dana atau nilai yang tersedia bagi konsumen (*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*)²⁶

Uang Elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penebit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi langsung nilai uang pada media atau yang biasa disebut Uang Elektronik.²⁷

²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang uang elektronik Syariah

²⁶ Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development of Elektronik Money*, (Basel: BIS,1996), h.1

²⁷ Veithal Rivai, dkk, *bank and financial institution management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 136

Electronic Money atau Uang Elektronik adalah suatu alat pembayaran elektronik prabayar dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai transaksi pada merchant yang tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, Uang Elektronik merupakan jenis dari *Stored-Value Cards (SVC)* yang sifatnya lebih luas dari *SVC* konvensional yang kita kenal selama ini, misalnya kartu telepon, *E-Toll card*, *blitzmegaplex card*, dan sebagainya. Uang Elektronik merupakan salah satu alternatif pembayaran yang bentuknya bisa bermacam-macam.²⁸

2. Dasar hukum Uang Elektronik

Dasar hukum Uang Elektronik, sebagai berikut:²⁹

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 april 2009 perihal Uang Elektronik (*Elektronik Money*)
- b. Surat Edaran Bank Indonesia no.11/11/DASP tanggal 13 april 2009 perihal uang elektronik (*Elektronik Money*)

3. Kelebihan dan kekurangan uang elektronik

Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu terkait kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik.³⁰

²⁸ Fadli M Nur, "*E-Money Dalam solusi Transaksi Mikro Modern*" laporan penelitian (Tangerang Selatan: sekolah tinggi akuntansi Negara, 2013), h.6

²⁹ Choiril Anam "*E-Money dalam perspektif hukum syariah*", Jurnal Qawanin, (Kediri: ,2018), h.98

³⁰ Muhammad Ridwan Firdaus, "*E-Money dalam perspektif hukum ekonomi syariah*" Al-Hakim 14, no.1 (2018), h.149

Kelebihan uang elektronik:

- a. Transaksi cepat dan lancar
- b. Tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu;
- c. Praktis dan mudah dibawa.

Kekurangan uang elektronik:

- a. Tidak mempunyai sistem pengaman seperti pin
- b. Sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit.
- c. Belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional.
- d. Mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros.

4. Fungsi Uang Elektronik

Beberapa fungsi Uang Elektronik kepada para pengguna.³¹

- a) Penggunaan Uang Elektronik lebih nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil (*micro-payments*), seperti: nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk suatu transaksi, tidak perlu menyimpan uang kembalian, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi dapat dikurangi.
- b) Nasabah (pengguna) dapat melakukan isi ulang *electronic value* ke dalam kartu Uang Elektronik dari rumah melalui saluran telepon, sehingga mereka tidak perlu mengambil tambahan uang tunai melalui ATM.

³¹ Fadli M Nur, “*E-Money, solusi transaksi Mikro modern*”, laporan penelitian (Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2013), h.6

- c) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan Uang Elektronik jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan otorisasi *on-line*, tanda tangan, maupun PIN.
- d) Uang Elektronik adalah *multi-purposed prepaid card* sehingga satu kartu uang elektronik dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk berbelanja di supermarket, department store, bioskop, SPBU, dan transportasi umum tertentu yang terdaftar dalam fitur uang elektronik terkait. Hal ini tentu sangat memudahkan pengguna dalam hal kenyamanan pengoperasian kartu karena tidak perlu membawa banyak kartu untuk bertransaksi pada berbagai keperluan belanja.

5. Pihak-Pihak Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

Pihak-pihak penyelenggara Uang Elektronik sebagai berikut :³²

- a. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
- b. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
 - 1) Penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
 - 2) Pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
 - 3) Penyelesaian pembayaran; dan
 - 4) penetapan mekanisme dan prosedur bisnis
- c. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan uang elektronik
- d. *Acquirer* adalah pihak yang :

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/08/PBI/2018, “tentang uang elektronik bab 2 pasal 2 dan 3”

1. Melakukan kerja sama dengan penyedia barang atau jasa sehingga penyedia mampu memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain bersangkutan.
 2. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang atau jasa
- e. Penyelenggara *Switching* adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik.
- f. Penyelenggara *Kliring* adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit atau *Acquirer* setelah pelaksanaan transaksi uang elektronik terjadi.
- g. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

6. Jenis Jenis Transaksi Uang Elektronik

Ada banyak jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, antara lain:³³

- a) Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu kedalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang

³³Muamar, *electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective, jurnal of islamic economics*, (Lariba, vol 3, 2017), h. 75

elektronik. kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian ulang itu kembali.

- b) Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁴
- c) Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antara pemegang uang elektronik melalui media-media yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.³⁵
- d) Tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang (Bank Indonesia 2014)
- e) *Refund* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang

³⁴ Hidayati, S, dkk, *Operasional e-money*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.10-11

³⁵ Hidayati, S, dkk, *Operasional e-money*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.10

elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.³⁶

C. *Jual Beli*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *Al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Tetapi terkadang kata *Al-bai'* digunakan sebagai lawan kata dari kata *As-syara'* yang artinya menjual.³⁷

Menurut beberapa ulama terkait Jual Beli adalah :³⁸

a. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi :

Menurut syara', pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara.

b. Menurut Imam Taqiyuddin

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

c. Menurut Sayyid Sabiq

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang diperbolehkan.

³⁶Hidayati, S, dkk, *Operasional e-money*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.11

³⁷Ibn Mandzur, *Lisanul arab* (Cet. I; Beirut: Dar Shadir, 1994), jilid 2. h, 194

³⁸ Wati Susiawati, "*Jual beli dalam konteks kekinian*", jurnal ekonomi islam (Jakarta, 2017), h.173

d. Menurut Syeikh Zakaria al Anshar

Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

2. Dasar Hukum Jual beli

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah 2/275:³⁹

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَاۗ ۗ

Terjemahannya:

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa, Allah membolehkan Jual beli dan melarang transaksi Ribawi. Tetapi hukum kebolehan ini bisa berubah dikarenakan kondisi jual belinya tidak sesuai dengan rukun dan syarat Sah. Transaksi Jual beli bisa dikatakan haram jika ada hal hal yang mengharamkannya, seperti jual beli barang najis.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, sementara rukun dan syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu Sah. Mengenai hal ini, ulama berbeda pendapat, seperti contoh pendapat Mazhab Hanafi, rukun jual beli itu adalah hanya *ijab* dan *qobul*.⁴⁰

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*. (Bandung: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran, 2005), h. 48

⁴⁰M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:⁴¹

a. Akad (*Ijab Qobul*)

Akad adalah ikatan, perkataan ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan oleh syara' yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

b. Orang yang ber-akad

Pihak yang terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli

c. *Ma'kud 'alaih* (Ada barang yang akan dibeli)

Harus ada sesuatu yang menjadi objek akad jual beli ini. Tetapi tidak semua barang dapat di jadikan objek jual beli. Objek yang dapat dijual belikan itu memilik syarat seperti (barangnya bersih dari najis, dapat dimanfaatkan, milik *Mustari*, dan saling mengetahui).

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang, yaitu. harus memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, bisa dijadikan alat tukar.

4. Jual beli yang di larang dan haram hukumnya⁴²

Tidak semua barang yang ada di dunia ini dapat di perjual belikan, ada beberapa barang yang telah Allah larang untuk diperjual belikan, di antaranya:

⁴¹ Wati Susiawati, *Jual beli dalam konteks kekinian*, jurnal ekonomi islam (Jakarta, 2017), h. 178

⁴²Munir Salim, "*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*", (Makassar: 2017), h. 381

- a) Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai dan *khamr*.
- b) Jual beli mani hewan, seperti mengkawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d) Jual beli dengan *Mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen
- e) Jual beli dengan *Munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- f) Jual beli *Gharar*, atau jual beli yang tidak jelas (samar) sehingga kemungkinan terjadi adanya penipuan.

D. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Setiap babak sejarah di Indonesia mulai darizaman kerajaan sampai hari ini, para ulama telah berkiprah mengambil peran di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama. Menyadari peran dan tugas yang cukup penting, tuntutan dan keinginan para ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi sejarah penting sebagai awal pendirian MUI.⁴³

⁴³Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2019), h. 22

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam adalah dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962.⁴⁴

1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia

MUI ialah singkatan dari Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.⁴⁵

2. Tugas pokok Majelis Ulama Indonesia

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena lembaga ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan kontemporer yang muncul seiring dengan berkembangnya zaman, permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban Komisi, yakni memberikan fatwa (*ifta'*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan

⁴⁴Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 220-221. Lihat pula, Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 125

⁴⁵Wawasan Majelis Ulama Indonesia, hasil Munas VII MUI 2005, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005)

mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt.⁴⁶

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut⁴⁷ :

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregristrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

⁴⁶Hanif Luthfi, “*Mengenal Lebih Dekat MUI*”, h. 39

⁴⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Bentuk Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli

1. Mekanisme Penggunaan Uang Elektronik

Pelaksanaan uang elektronik telah diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni *Single Issuer*, *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*.

a. *Single Issuer* (Satu Penerbit)⁴⁸

Secara nasional hanya ada satu penerbit yang menerbitkan uang elektronik, Dimana pengaturan media uang elektronik ini dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Dalam mekanisme seperti ini, penerbit harus memiliki kemampuan untuk membangun jaringan relasi kepada banyak pedagang atau perusahaan, sehingga tingkat penyebaran uang elektronik ini semakin luas dan dapat menarik masyarakat untuk beralih menggunakan uang elektronik.

b. *Multi Issuer Single Operator* (Banyak Penerbit, Satu Operator)⁴⁹

⁴⁸Siti Hidayanti Dan Ida Nuryanti Dan Aulia Fadly, “Operasional E-Money”, (Bank Indonesia, Jakarta, 2006), h. 55

⁴⁹ Siti Hidayanti Dan Ida Nuryanti Dan Aulia Fadly, “Operasional E-Money”, (Bank Indonesia, Jakarta, 2006), h. 55

Untuk mekanisme seperti ini bisa terdapat lebih dari satu penerbit yang menerbitkan uang elektronik, namun hanya ada satu sistem operator yang menyediakan infrastruktur penyelenggaraan uang elektronik, karena semua penerbit menggunakan operator yang sama maka tidak akan maksimal penyebaran uang elektronik ini karena tidak dapat beroperasi secara otomatis.

c. Multi Issuer Multi Operator (Banyak Penerbit Banyak Operator)⁵⁰

Mekanisme ini prinsipnya hampir mirip dengan model yang sebelumnya, secara nasional bisa terdapat lebih dari satu penerbit dan lebih dari satu operator. Masing-masing penerbit dapat menggunakan operator yang berbeda, agar setiap uang elektronik diterbitkan oleh masing-masing penerbit dapat diterima secara luas.

Penggunaan uang elektronik tidaklah sulit dan tidaklah mudah, tetapi dengan mempelajari dan membiasakan maka penggunaan uang elektronik akan semakin mudah. Berikut alur transaksi uang elektronik secara umum ialah :

- 1) Penerbitan (*issuance*) dan pengisian nilai uang (*top-up*), pengisian sejumlah uang pertama kali nya ke dalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum diserahkan kepada konsumen. Untuk selanjutnya konsumen dapat melakukan

⁵⁰ Siti Hidayanti Dan Ida Nuryanti Dan Aulia Fadly, “Operasional E-Money”, (Bank Indonesia, Jakarta, 2006), h. 55

pengisian ulang yang umumnya dapat dilakukan melalui ATM dan tempat-tempat yang sudah menjadi fasilitator pengisian ulang yang telah dilengkapi perangkat khusus oleh penerbit. Proses pengisian ulang pada umumnya dilakukan secara *on-line*, namun demikian dimungkinkan pula pengisian dilakukan secara *offline* dimana penyelesaian transaksi oleh penerbit dilakukan setelah saldo di media uang elektronik bertambah.⁵¹

- 2) Transaksi yang dilakukan oleh pemilik di saat pembayaran dengan menggunakan media uang elektronik, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵²
 - a. Konsumen menyerahkan media uang elektronik kepada media pedagang.
 - b. Pedagang memeriksa kecukupan saldo yang ada di dalam media uang elektronik tersebut, memeriksa sejumlah nominal yang harus dibayar.
 - c. Jika saldo pada media uang elektronik lebih besar dari nominal transaksi, maka pedagang harus melakukan pengurangan saldo pada media dengan nominal transaksi yang pas.
 - d. Media milik konsumen kemudian menambah saldo pada media uang elektronik sebesar nominal transaksi.

Sederhananya, transaksi menggunakan uang elektronik dimulai ketika

⁵¹ Siti Hidayanti Dan Ida Nuryanti Dan Aulia Fadly, “Operasional E-Money”, (Bank Indonesia, Jakarta, 2006), h. 11

⁵² Siti Hidayanti Dan Ida Nuryanti Dan Aulia Fadly, “Operasional E-Money”, (Bank Indonesia, Jakarta, 2006), h. 11

pemilik menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan jumlah nilai yang sama dengan uang tunai yang disetorkan oleh pemilik kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemilik dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (*Merchant*) secara langsung dan nilai uang elektronik milik pemegang akan berkurang setelah transaksi pembayaran itu dilakukan.⁵³

2. Macam Macam Uang Elektronik

Uang elektronik dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. Uang elektronik berdasarkan media penyimpanannya.
 - 1) Uang Elektronik yang nilai uangnya selain dicatat pada media Elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh konsumen.
 - 2) Uang Elektronik yang nilai uangnya hanya dicatat pada media elektronik yang pegangoleh Penerbit. Dan Pemegang diberi hak untuk meng akses media tersebut oleh Penerbit sehingga pemegang bisa menggunakan uang elektronik tersebut.⁵⁴
- b. Uang elektronik berdasarkan masa berlakunya:⁵⁵
 - 1) *Reloadable*, yaitu uang elektronik yang saldonya dapat di isi

⁵³Siti Hidayanti Dan Ida Nuryanti Dan Aulia Fadly, “Operasional E-Money”, (Bank Indonesia, Jakarta, 2006), H. 1

⁵⁴Decky Hendarsyah, “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Peagganti Uang Tunai Di Indonesia”, h.3

⁵⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No 11/11/DASP, “Perihal Uang Elektronik”, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), h.27

ulang. dengan artian, jika masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat di isi ulang kembali.

2) *Disposable*. Yaitu uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

c. Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya :

1) *Single Purpose*, yaitu uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang disebabkan oleh satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.

2) *Multi Purpose*, adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, pembayaran listrik, pembayaran air, jasa transportasi, cukup menggunakan satu media saja.

d. Uang elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegangnya:

a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan

tercatat pada Penerbit (*registered*).

- b. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).⁵⁶

3. Bentuk Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli

A. Sebagai Alat Pembayaran

Penggunaan uang elektronik sebagai alternative alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat penggunaan uang tunai.⁵⁷

Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah inovasi yang dibutuhkan dan cukup efektif untuk terciptanya *cash less society*, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi pembayaran secara langsung. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya pertumbuhan penggunaan jasa uang elektronik di kalangan pedagang dan took-toko besar bahkan sekelas perusahaan besar pun telah menggunakan fasilitas uang elektronik ini.⁵⁸

Peran teknologi dalam aspek perekonomian sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perekonomian sudah pasti ada peran teknologi informasi di belakangnya. Semakin

⁵⁶ Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital Dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik”, Vol. 4, No.1, hlm. 15-32, Februari 2020, h.23

⁵⁷Rifqy Tazkiyyaturahmah. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.3, No.1, Mei 2018.

⁵⁸ Rifqy Tazkiyyaturahmah. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.3, No.1, Mei 2018.

berkembang dan sempurnanya fasilitas yang disediakan oleh teknologi untuk memudahkan masyarakat, itu berarti semakin kompleks dan beragam pula fasilitas yang disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas teknologi ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap bidang termasuk perekonomian yang menerapkan teknologi bertujuan untuk memudahkan operasional intern perusahaan besar milik negara, juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam aspek jual beli hampir semua produk yang ditawarkan kepada masyarakat awam itu serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah bagaimana memberikan produk yang serba cepat, nyaman, ringkas, dan berkualitas.⁵⁹

Saat ini bertransaksi dengan non tunai sudah dapat digunakan secara luas di berbagai tempat, mulai dari membeli pulsa, belanja di mall hingga pembayaran listrik dan air. Bank Indonesia sendiri mulai mengkampanyekan tentang penggunaan uang elektronik dalam beberapa tahun terakhir, dan salah satu tujuan yang ingin diraih adalah “kebebasan keuangan”. Artinya, agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan dari perbankan. Selain itu agar layanan perbankan juga

⁵⁹Ahmad Khobidu, *“Peran Bank Umum Syariah Dalam Membangun Less Cash Society”* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), h. 34.

dapat memperluas jaringannya tanpa harus membangun outlet fisik seperti kantor cabang pembantu, layanan mikro dan sebagainya.⁶⁰

Pedagang dalam sitem kemajuan teknologi sekarang yang menggunakan fasilitas uang elektronik adalah pedagang yang menyediakan fasilitas terhadap transaksi pembayaran jauh lebih mudah dari sebelumnya, para pedagang berupaya menyediakan ini untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi usahanya. Dari sisi pedagang, meningkatnya pembelanjaan oleh konsumen yang diiringi dengan efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi pedagang, karena secara teknis operasional dengan menggunakan fasilitas uang elektronik ini maka pedagang dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi di setiap transaksinya. Selain itu efektifitas yang di dapatkan oleh pedagang ialah minimnya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan efisiensinya para pedagang akan merasa lebih aman disetiap transaksinya, merasa lebih aman dari penipuan yang menggunakan uang palsu atau uang rusak yang tidak memiliki nilai jual.⁶¹

Selain itu, dengan maraknya *e-commerce* atau

⁶⁰ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", h. 26.

⁶¹ Roman situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", dalam jurnal De Lega-Jurnal ilmu hokum Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.

perdagangan berbasis elektronik, transaksi non tunai pun akan meningkat, volume dan nilai transaksi uang elektronik juga semakin meningkat. Hal ini terlihat Januari sampai November 2022 jumlah uang elektronik yang telah beredar mencapai lebih dari 772,57 juta unit, dan nilai nominal sebesar kurang lebih Rp 1,03 kuadriliun. Volume nilai transaksi dengan uang elektronik pada 2022 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁶²

Tidak hanya nilai positif yang didapatkan, tetapi ada pula kendala dari penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang uang elektronik. Banyak masyarakat awam khususnya yang hidup di pinggiran kota hingga desa masih belum mengerti prosedur penggunaan uang elektronik ini, mereka lebih memilih untuk mempertahankan tradisi menggunakan uang *cash* daripada beralih ke uang elektronik. Selain itu gerai atau toko yang menerima pembayaran uang elektronik pun juga masih terbatas, terbatas hanya pada gerai atau toko-toko yang ada di perkotaan saja. Sehingga akibatnya dari pengguna uang elektronik belum bisa tersebar hingga keseluruhan kalangan dan sebatas di tempat-tempat tertentu saja. Di luar itu

⁶²Kirana Widyastuti, Putu Wuri H, dan Iik Wilarso, “*Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ*” *Jurnal Sistem Informasi* 13, no. 1(April, 2017), h. 26.

masyarakat pun cenderung lebih percaya menggunakan uang tunai dalam berbagai transaksi.⁶³

B. Sebagai Tabungan

Menabung merupakan kegiatan menyimpan dana dengan tujuan mempersiapkan masa depan dan penyimpanan dana yang dapat digunakan untuk situasi tidak terduga. Menabung dapat dilakukan melalui rekening bank, pos, celengan dan media lainnya. Disisi lain menabung merupakan penyesihan kelebihan dana yang bersumber salah satunya dari gaji bulanan.⁶⁴

Perilaku menabung masyarakat berkembang dengan seiring berjalannya waktu, dimasa lalu masyarakat cenderung menyimpan uang secara mandiri karena keterbatasan pengetahuan dan lembaga yang dapat membantu menyimpan uang. Seiring dengan perkembangan perbankan yang ada masyarakat justru cenderung menyimpan uang nya di bank sebagai tabungan.⁶⁵

Manfaat yang didapatkan masyarakat jika menjadikan fasilitas uang elektronik ini menjadi tabungan atau alat pembayaran mereka ialah, penyedia jasa uang elektronik banyak

⁶³Antara, "Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,64 Triliun," Media Indonesia Dalam". <http://mediaindonesia.com/news/read/139925/Nilai-Transaksi-Uang-Elektronik-Capai-Rp1-64triliun/> 2018-01-09 (Diakses Pada 5 Februari 2018)

⁶⁴ Evina Agmarita, Merlyaa Dwindi Yanthi, "Pengaruh Pengguna Emoney Terhadap Minat Menabung Masyarakat Usia Produktif Di Surabaya", Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi, Vol. 18, No. 2, 2022, h. 137

⁶⁵Anrepa S.J, "Pengaruh Penggunaan Ewallet Terhadap Mahasiswa Di Yogyakarta, (202).

menawarkan bonus kepada pengguna serta diskon besar-besaran. Beberapa diantaranya adalah koin yang dapat dikumpulkan dan ditukar, diskon atau potongan harga dari setiap item-nya, *cashback* dari setiap minimal pembelian, dan gratis ongkir untuk pengiriman menggunakan jasa kurir.⁶⁶

B. Hukum Uang Elektronik Menurut Fatwa MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini di tetapkan pada tanggal 19 September 2017 yang kemudian disosialisasikan pada tanggal 23 Juli 2018.⁶⁷

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang pada umumnya karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal atau boleh. Kehalalan ini berlandaskan kaidah:⁶⁸

- a. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang

⁶⁶Evina Agmarita, Merlyaa Dwindi Yanthi, "Pengaruh Pengguna Emoney Terhadap Minta Menabung Masyarakat Usia Produktif Di Surabaya", Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi, Vol. 18, No. 2, 2022, h. 137

⁶⁷ Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syaria

⁶⁸Mufidah Aulia Zahra, "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam".H.5

elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya.

Ketentuan Umum uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merupakan alat pembayaran dengan memenuhi unsur diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

1. Fatwa 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Dalam fatwa Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah ini disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketentuan tersebut sebagai berikut:⁶⁹

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *Qardh*.

⁶⁹ Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20i7 *Tentang Uang Elektronik Syariah*

- a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut :
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan alias penerbit, kecuali atas izin pemilik.
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad *qardh*. Dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja
 - 2) Penerbit dapat menggunakan uang hutang dari pemegang uang elektronik
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang

pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.

- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman dari pemegang kartu.
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor:62/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *Wakalah bi al-Ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *Wakalah bi al-Ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad

wakalah bi al-ujrah.

- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *Wakalah bi al-Ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *Wakalah bi al-Ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
4. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:⁷⁰
- a. Transaksi yang *ribawi, gharar, masyir, tadlis, risywah*, dan *israf*.
 - b. Transaksi atas objek yang haram dan maksiat.

2. Akad-Akad Yang Terjadi Didalam Fatwa 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

A. Akad Yang Diperbolehkan

⁷⁰ Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Uang Elektronik Syariah*

Di dalam transaksi uang elektronik terdapat beberapa akad yang telah di atur didalam fatwa 116/DSN-MUI/IX/2017.

1. Akad *Wadi'ah* (Titipan)

Secara Bahasa akad *Wadi'ah* adalah *mawudi'ah* “*indaghairi malikihi layahfadzahu.*” Artinya: segala sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya, agar dijaga olehnya. Dari kutipan ini maka *Wadi'ah* di artikan sebagai “memberikan”. Sedangkan makna lainnya dari segi Bahasa ialah, seperti seseorang berkata “*awda'tuhu*” Artinya: aku menerima sesuatu itu darinya. Yang dapat di artikan bahwa *Wadi'ah* itu adalah “Menerima”.⁷¹ Secara istilah akad *wadi'ah* ialah: *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.⁷²

Jadi bisa disimpulkan bahwa akad *Wadi'ah* dalam transaksi uang elektronik ini ialah: akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil atau menarik uang atau menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

⁷¹ Luthfi Mohammad, “*penerapan akad wadiah di perbankan syariah*”, (Sekolah Tinggi Agama Islam Bina madani, 2020), h.134

⁷² Luthfi Mohammad, “*penerapan akad wadiah di perbankan syariah*”, (Sekolah Tinggi Agama Islam Bina madani, 2020), h.135

2. Akad *Qardh* (Pinjaman)

Secara bahasa *Qardh* adalah *Al-qoth* yang artinya terputus, maknanya Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena dia terputus dari pemiliknya.⁷³

Secara istilah dikutip dari Antonio Syafi'i *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁷⁴

Jadi bisa di simpulkan bahwa akad *qardh* dalam transaksi uang elektronik ini ialah: pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

3. Akad *Ijarah* (Sewa)

Secara bahasa *Ijarah* ialah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya balasan atas sebuah pekerjaan, atau biasa dalam aspek spiritual disebut pahala.⁷⁵

Secara istilah *Ijarah* di maknai dengan suatu akad yang berisi

⁷³ Ghufuran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.170

⁷⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131.

⁷⁵ Ismail, "*Perbankan Syariah Edisi Pertama*", (Jakarta: Kencana. 2011), h. 160.

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Menurut Hasbi Ramli dalam Jurnal Lian Fuad mengatakan *Ijarah* ialah: Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.⁷⁶

Jadi bisa di simpulkan bahwa akad *Ijarah* dalam transaksi uang elektronik ini ialah: akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

4. Akad *Jua'lah*(Janji)

Akad *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan disebut dengan *jail*. Sedangkan *maju’lah* adalah pihak yang melaksanakan *jualah*.⁷⁷

Jadi bisa di simpulkan bahwa akad *Jualah* dalam transaksi uang

⁷⁶ Lian Fuad, *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah*. (2018). h.2

⁷⁷ Eka Wahyu Hestya Budianto dan Nindi Dwi Tetria Dewi, *Akad Ju’alah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang), h.2

elektronik ini ialah: akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

5. Akad Wakalah bi al-ujrah (penyerahan dengan upah)

Secara bahasa *Wakalah bi al-ujrah* ialah: kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian kekuasaan. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili istilah pengertian tersebut.⁷⁸

Secara istilah *Wakalah bi al-ujrah* ialah: penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, dimana hal hal seperti ini terjadi karena terdapat keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna dan sifat lalai yang melekat pada dirinya, dan pihak yang di serahkan amanah ini berhak mendapatkan *Ujrah* (upah atau fee).⁷⁹

B. Akad Yang Tidak Diperbolehkan

1. *Ribawi* (Penambahan)

Secara Bahasa *riba* berasal dari Bahasa Arab, secara Bahasa bermakna "*al-ziyadah*" yang berarti "tambahan".⁸⁰ Pengertian

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsaniPress, 2001, cet.1), h. 120

⁷⁹ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm.181-182

⁸⁰ Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz II, Beirut: Dâral-Fikr, 1972, hlm. 193

yang sama terdapat dalam Kamus al-Munawwir bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.⁸¹

Secara istilah, banyak ulama yang mendefinisikan riba sebagai:

- a. Menurut Abdurrahmân al-Juzairi, *riba* adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (timbangan) terhadap tambahan tersebut.⁸²
- b. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁸³
- c. Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan diatas pokok yang dipinjamkan.⁸⁴

2. *Gharar* (Ketidakjelasan)

Secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu: pertama *gharar* berarti risiko (*khatar*), yang dimaksud *al-khatar* dipandang sama dengan *gharar* adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas, apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat, karena samar atau

⁸¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 469

⁸² Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâral-Fikr, 1972, hlm. 196

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), hlm. 147.

⁸⁴ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (DînulIslâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, h. 484

tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya. Kedua, *gharar* berarti penipuan (*khid'ah*).⁸⁵

Secara istilah banyak ulama terkenal yang mendefinisikan *gharar* sebagai:⁸⁶

- a. Syaikh al-Islam Ibn Taimiah mengatakan bahwa *gharar* adalah ketidak pastian objek akad (*al-gharar huwaal-majhûl al-'âqibah*).
- b. Ibn al-Qayyim menjeaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada atau habis (*algharar huwa mâ taraddada baina alhuşûl wa al-fawât*). Terdapatnya risiko yang berupa keutuhan objek akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi melahirkan adanya perselisihan, karenanya *gharar* dapat diartikan sebagai risiko (*khatar*).

3. *Maysir* (Judi)

Secara bahasa *maysir* dapat di artikan sebagai judi, Al-Quran menyebutkan kata *maysir* sebagai judi sebanyak tiga kali. Namun di dalam hadist nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti *nard* adalah Keduanya *syathranj* dan permainan yang populer di Persia, sehingga

⁸⁵Mubarak Jaihdan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2107,h.194

⁸⁶Aksanawati, "*Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad*", (Fakultas Syariah dan hukum UNSIQ, 2019), h.44

namanya pun menggunakan Bahasa Persia, yang kemudian diArabkan. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar*.⁸⁷

Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya bermakna satu ada beberapa yaitu:⁸⁸

- a. Ibnu Sirin mendefinisikan tentang judi sebagai: Semua permainan yang didalamnya ada *qimar*, minum, teriak dan berdiri, termasuk judi.
- b. As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (*maysir*) adalah: Segala hal yang terkait dengan menang kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak.
- c. Al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai: Segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi).

4. *Tadlis* (penipuan)

Secara bahasa, *tadlis* merupakan menyembunyikan kecacatan menutup-nutupi atau juga secara umum yaitu penipuan.⁸⁹

Secara istilah *Tadlish* bisa didefinisikan menjadi transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu

⁸⁷ Miftahus Salim, "75 Dosa-Dosa Besar, (Surabaya: Ampel Mulia, 2013), h.102

⁸⁸ Muhammad Mahmud Nasution, *Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan Jalan T. Rizal Nuridin KM. 4,5 Sihitang Padang sidimpuan, 2017), h.45

⁸⁹ Dwi Priyatno, Prima. Handayani, Tiati. Yetty, Fitri, *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2022), Hal. 164

pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). *Tadlis* merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.⁹⁰

5. *Risywah* (Sogok)

Secara bahasa didalam *al Mu'jam al Wasith* disebutkan bahwa makna *risywah* ialah: Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq.⁹¹

Pengertian *risywah* secara istilah, terdapat beberapa definisi yang telah ada sebelumnya, antara lain:

- a. Menurut al-Qarafi, *risywah* adalah: Mengambil atau menerima (sesuatu) untuk menjatuhkan vonis hukum yang tidak benar, atau untuk menghentikan (proses) hukum.⁹²

⁹⁰ Kurnia Ningsih dan Prilla, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h.28

⁹¹ Wawan Trans Pujianto. “*Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03No.2(2015),h.268.

⁹² Syihab al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Idris al-Sanhaji al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid. II(t.t.,t.p., t.th), h.83

- b. Menurut al-Jurjani, *risywah* adalah: Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang haq dan membenarkan yang batil.⁹³
- c. Menurut al-Fayyumi, *risywah* adalah: Sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya ia dapat memutuskan sesuai dengan (kepentingan) nya atau mendukung melakukan apa yang ia inginkan.⁹⁴

6. *Israf* (berlebihan)

Secara Bahasa *israf* berasal *asrafa yusrifu isrâfan* yang artinya berlebih – lebih, ataupun melebihi batas tujuan.⁹⁵

Secara istilah *israf* didefinisikan menjadi:

- a. Muhammad Mutawalli asy-Sya"rawî menjelaskan, bahwa segala tindakan berlebih-lebihan yang tidak disyariatkan walaupun dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. Jika dilakukan maka perbuatan tersebut termasuk dalam istilah *al-Isrâf*.⁹⁶
- b. Wahbah Zuhaili juga berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al-Isrâf* adalah perbuatan melampaui batas dalam segala sesuatu. Pendapat Wahbah Zuhaili ini tidak jauh

⁹³ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Cet. I: Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405H),h. 12.

⁹⁴ Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir*,(Mesir:Matba'ahMustafaal-Halabi,1396H),h. 228.

⁹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah2007cet.Ih. 168

⁹⁶ Muhammad Mutawalli al-Sya"rawi, *Tafsir al-Sya"rawi*, Vol 3 (Kairo: Dâr alAkhbâral-Yaum, 1411), h. 1809

berbeda dengan pendapat para mufassir lainnya, yakni segala perbuatan berlebihan yang melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan merupakan bagian dari *al-Isrâf*.⁹⁷

3. Analisis Fatwa 116/DSN-MUI /IX/2017 Tentang Uang Elektronik Terhadap Betuk Penggunaan Uang Elektronik

A. Sebagai alat pembayaran

1. Akad Antara Pemegang Kartu Uang Elektronik (Nasabah)

Dengan Pedagang

Akad yang berlaku antara nasabah alias pemegang kartu dengan pedagang ialah akad jual beli, dikarenakan tata kerja system uang elektronik sama seperti uang tunai yaitu alat pembayaran, maka dari itu nasabah dapat menggunakan uang elektronik miliknya untuk di gunakan di beberapa gerai yang menyediakan fasilitas uang elektronik ini. Nasabah hanya perlu melakukan pembelian dengan pedagang yang nantinya pembayaran tersebut di lakukan dengan system transfer kemudian saldo akan berkurang sesuai dengan nominal belanjaan.

Akad jual beli adalah akad tukar-menukar harta dengan harta lain dengan tata cara yang telah ditentukan seuai syariat, hal ini telah di fatwakan dalam fatwa DSN-MUI no: 82/DSN-MUI/VIII/2011, yang berisi bahwa sesungguhnya akad jual beli itu didefinisikan

⁹⁷ Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr Fî al-Aqîdah wa Syari'ah Wa al-Manhaj*, (Beirut: Dâral-Fikr, 1411), j. 4, h.106.

sebagai pertukaran harta dengan harta lain yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan oleh objek jual beli, akad jual beli ini terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan itu bekurang sesuai porsinya ketika penyelesaian transaksi tersebut⁹⁸

2. Akad Antar Penerbit Dan Pedagang

Akad yang terjadi antara penerbit uang elektronik dengan pedagang ialah akad *ijarah*, karena seorang pedagang meminta penyaluran dana dari bank selaku penerbit untuk melaksanakan kegiatan usaha, seperti pembuatan ruko bangunan untuk kepentingan operasional usaha. Akad ijarah adalah akad sewamenyewa atas suatu barang, dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu.

Menurut fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa harus memindahkan kepemilikan barang tersebut.⁹⁹

B. Sebagai Tabungan

Menabung ialah kegiatan menyimpan, mewakili sebagian dari pendapatan yang dimiliki dalam kurun waktu sebulan.dalam menabung terjadi transaksi antara penerbit dan pemegang (nasabah),

⁹⁸Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia Dan Dewan Syariah Nasional, 2016), H. 61

⁹⁹ Muhibuddin Zaini, "E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam", Jurnal Ilmu Hukum, (Vol 1, No. 2, Agustus, 2022), H. 124

yang dimana seorang nasabah menyetorkan sejumlah uang tunai kepada penerbit untuk dijadikan saldo di akun pemegang. Dan perkara ini telah diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Dalam transaksi ini terjadilah akad *wadi'ah*, akad *wadi'ah* ialah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dipercayakan untuk menjaganya, *wadi'ah* memiliki dua jenis, yaitu: *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* adalah akad yang dimana penerima titipan (penerbit) tidak bertanggung jawab atas kehilangan harta tersebut selama bukan dari kelalaiannya sendiri, pihak penerima diperbolehkan untuk membebaskan biaya (penitipan) kepada penitip, sebagai bayaran jasa atas titipan tersebut. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* ialah dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemilik dan penjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh, semua keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan harta tersebut dapat diberikan kepada pihak penitip sebagai bonus dengan catatan tanpa adanya kesepakatan jumlah nominalnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Djoko Muljono, “Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015), H.58

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Uang Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli

Bentuk penggunaan uang elektronik dalam transaksi jual beli yaitu berupa alat pembayaran. Pemakaian fasilitas uang elektronik sebagai opsi lain dari alat pembayaran non tunai yang lebih efisien, cepat, dan nyaman, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*). Keamanan dan kecepatan proses transaksi menggunakan uang elektronik ini tentunya menjadi sebuah inovasi yang dibutuhkan dan cukup efisien untuk terciptanya *cash less society*, yaitu kebiasaan masyarakat menggunakan uang elektronik dibandingkan uang tunai. Selain menjadi alat pembayaran, uang elektronik juga dapat dijadikan sebagai tabungan. Perilaku menabung masyarakat berkembang dengan seiring berjalannya waktu, dimasa lalu masyarakat cenderung menyimpan uang secara mandiri karena keterbatasan pengetahuan dan lembaga yang dapat membantu menyimpan uang. Seiring dengan perkembangan perbankan yang ada masyarakat justru cenderung menyimpan uangnya di bank atau di media-media uang elektronik sebagai tabungan

2. Hukum Uang Elektronik Menurut Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah berlandaskan Prinsip-prinsip Syariah.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang pada umumnya yang telah digunakan oleh keseluruhan masyarakat karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam sudut pandang syariah, hukum menggunakan uang elektronik adalah halal atau boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan akad-akadnya dikarenakan ada transaksi lain yang terjadi di dalamnya.

B. SARAN

Bedasarkan hasil kajian dari penelitian pustaka ini, penulis ingin memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar mampu menelaah dan mengkaji lebih banyak sumber data dan referensi yang berkaitan dengan hukum penggunaan uang elektronik dalam prespektif fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), lebih menelaah terkait perkembangan penggunaan uang elektronik tersebut. Sehingga akan tercipta banyak penelitian yang memiliki pembaruan sesuai dengan masanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Abdullah Ma'ruf, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta. Aswaja pressindo, 2015)
- Agmarita Evina, Merlyaa Dwindi Yanthi, "Pengaruh Penggunaa Emoney Terhadap Minta Menabung Masyarakat Usia Produktif Di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi*. Vol. 18. No. 2. 2022,
- Aksanawati, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad", (Fakultas Syariah dan hukum UNSIQ, 2019).
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002)
- Ali Maulana Muhammad, *The Rligion of Islam, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)"*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- Anam Choiril *Uang Elektronik dalam perspektif hukum syariah*, jurnal Qawanin, (Kediri: 2018)
- Anrepa S.J, "Pengaruh Penggunaan Ewallet Terhadap Mahasiswa Di Yogyakarta, (202).
- Antara, "Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,64 Triliun," *Media Indonesia Dalam* [Http://mediaindonesia.com/news/read/139925/Nilai-Transaksi-Uang-Elektronik-Capai-Rp1-64triliun/](http://mediaindonesia.com/news/read/139925/Nilai-Transaksi-Uang-Elektronik-Capai-Rp1-64triliun/) 2018-01-09 (Diakses Pada 5 Februari 2018)
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001. cet.1).
- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008)
- Ash-Shabuni Ali Muhammad, *Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (cet-1, Depok, Keira Publishing, 2016)
- Aulia Mulvi, "Uang Elektronik, Uang Digital Dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik" Vol. 4. No.1. hlm. 15-32 Februari 2020 h.23

- Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development of Elektronik Money*, (Basel: BIS, 1996)
- Budianto EkaWahyu Hestya dan Nindi Dwi Tetria Dewi, *Akad Ju'alah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 116/DSN-MUI/XI/2017 *Tentang uang elektronik Syariah*. (Jakarta 19 September 2017).
- Fayyumi Ahmad bin Muhammad, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir*. (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Halabi. 1396 H).
- Firdaus Ridwan Muahmmad, *Uang Elektronik dalam perspekyif hukum ekonomi syariah*, Al-Hakim 14, no.1 (2018)
- Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002).
- Hadi Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010)
- Hasan Ahmad, *al-Auraq alNaqdiyah al-iqthishad al-islamy*, diterjemahkan oleh Saifurrahman barito dan Zulfikar Ali, *mata uang islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005)
- Hasan Ali, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003)
- Hendarsyah Decky, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Peagganti Uang Tunai Di Indonesia".
- Herkuncahyo Nayu Yacobus, *leglitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik (elektronik money exchanger) dalam sengketa jual-beli uang elektronik*, (2014)
- Hidayanti Siti, dkk, *Operasional Uang Elektronik* (Jakarta: BI, 2006)
- Ibrahim R. Maulana, *paper seminar internasional toward a less cash society in Indonesia* (Jakarta: direktorat akunting dan system pembayaran bank Indonesia, 2006)
- Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana. 2011). h. 160.

- Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2107.
- Jurjani Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat* (cet. I: Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H).
- Juzairi Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia Dan Dewan Syariah Nasional, 2016).
- Khobidu Ahmad *Peran Bank Umum Syariah Dalam Membangun Less Cash Society* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011).
- Lian Fuad, *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah* (2018).
- Luthfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*, Rumah Fiqh Publishing. Jakarta. 2019.
- Made laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta. Anak hebat Indonesia, 2020)
- Mohammad Luthfi, "penerapan akad wadiah di perbankan syariah", (Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani 2020).
- Muamar, *electronic money (Uang Elektronik) in maqashid al-sharia perspective, jurnal of Islamic economics*, (Lariba, 2017)
- Mukhtazar, *prosedur penelitian pendidikan* (Yogyakarta. Absolute Media, 2020)
- Muljono Djoko, "Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah", (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015)
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Mutawalli al-Sya'rawi Muhammad, *Tafsir al-Sya'rawi*, Vol 3 (Kairo: Dâr alAkhbâr al-Yaum, 1411).
- Nasution Muhammad Mahmud, *Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan. 2017).

- Ningsih Kurnia dan Prilla, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Nur Fadli M, *Uang Elektronik Dalam solusi Transaksi Mikro Modern* laporan penelitian (Tangerang Selatan: sekolah tinggi akuntansi Negara, 2013)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/08/PBI/2018, tentang uang elektronik bab 2 pasal 2 dan 3
- Priyatno Dwi, Prima. Handayani, Tiati. Yetty, Fitri, *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2022).
- Priyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama publishing, 2008)
- Pujianto Wawan Trans. “*Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 2 (2015).
- Rivai Veithal, dkk, *bank and financial institution management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Juz III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas. tth).
- Saidi Nur Emily, *Uang dalam tinjauan ekonomi Islam*, *Laa Maisyir*, no. 2 (2017)
- Salim Miftahus, *75 Dosa-Dosa Besar*, (Surabaya: Ampel Mulia. 2013)
- Sekarsari Ajeng Putri. *Cashback uang elektonik ovo sebagai alat pembayaran prespektif fatwa dewan syariah nasiona- Majelis ulama Indonesia no: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan fiqh muamalah*. (IAIN, Jember, 2019)
- Situngkir Roman, “*Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*” dalam jurnal *De Lega-Jurnal ilmu hokum* Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.
- Sudrajat Ajat, *Fikih Aktual: Kajian atas persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008)
- Surat Edaran Bank Indonesia No 11/11/DASP Perihal Uang Elektronik (Jakarta: BI 13 April 2009)
- Susiawati wati, *jual beli dalam konteks kekinian, jurnal ekonomi Islam* (Jakarta, 2017)

- Sutrisno Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisas*, (Genta Press. Yogyakarta, 2007)
- Syafi'I Zaky Muhammad, *Muqaddimah fil al-nuqud wa al-Bununk* (Dar al-nahdhah al-Arabiyah: TTe, 1982)
- Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris al-Sanhaji al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid. II (t.t., t.p., t.th)
- Tazkiyyaturrohman Rifqy, "*Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*".
- Thaba Azis Abdul, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996. Lihat pula, Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1984)
- Tim Inisiatif 2006, *working paper: upaya meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui pengembangan Uang Elektronik* (Jakarta: BI, 2006)
- Wawasan Majelis Ulama Indonesia, hasil Munas VII MUI2005, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005)
- Widyastuti Kirana, Putu Wuri H, dan Iik Wilarso "*Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ*" *Jurnal Sistem Informasi* 13 no. 1 (April, 2017).
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah 2007 cet.I.
- Zahra Mufidah Aulia, "*Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam*".
- Zaini Muhibuddin, "E-Money Dalam Perpkatif Hokum Syariah Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol 1. No. 2. Agustus. 2022).
- Zuhaili Wahbah ibn Mustafa, *Al-Tafsîr al-Munîr Fî al-Aqîdah wa Syarî'ah Wa al- Manhaj*, (Beirut: Dâr al-Fikr. 1411). j.4.

LAMPIRAN

A. Keterangan Bebas Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rifki Asfarina Fillah

Nim : 1052611054020

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Perpustakaan Hum., M.I.P
NBM. 964 591

B. Hasil Turnitin BAB I-IV

BAB I Rifki Asfarina Fillah 1052611054020

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

3%

2

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

3%

3

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

2%

4

irvanfirdaus354.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Rifki Asfarina Fillah 1052611054020

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 09:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2278671958

File name: BAB_2_-_2024-01-26T110331.993.docx (30.1K)

Word count: 2811

Character count: 17794

BAB II Rifki Asfarina Fillah 1052611054020

ORIGINALITY REPORT

23 SIMILARITY INDEX	LULUS 27% INTERNET SOURCES	19% PUBLICATIONS	20% STUDENT PAPERS
-------------------------------	---	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCE

1	arwanyusuf.wordpress.com Internet Source	4%
2	archive.org Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ummetro.ac.id Internet Source	2%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
7	agent-vet.com Internet Source	2%
8	repository.uhn.ac.id Internet Source	2%
9	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	2%

10

ejournal.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB III Rifki Asfarina Fillah
1052611054020
by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 09:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2278672214

File name: BAB_3_-_2024-01-26T110333.375.docx (36.86K)

Word count: 3380

Character count: 26759

BAB III Rifki Asfarina Fillah 1052611054020

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	7%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.pmpp.or.id Internet Source	3%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

BAB IV Rifki Asfarina Fillah

1052611054020

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 09:54AM (UTC+0700)
Submission ID: 2278672796
File name: BAB_4_-_2024-01-26T110334.610.docx (13.16K)
Word count: 216
Character count: 1434

BAB IV Rifki Asfarina Fillah 1052611054020

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.coursehero.com

Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RIFKI ASFARINA FILLAH, Lahir di desa Nganjuk provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Mei 2001. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Cucut Susanto dan Ibu Siti Asiyah, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adapun Pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2007 di SD Inpres Perumnas Antang 1\1 Makassar dan lulus pada tahun 2013 kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Bina Insan Mandiri Nganjuk Jawa Timur dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Bina Insan Mandiri dan lulus pada tahun 2019. Di tahun yang sama penulis di terima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Bir Universitas Muhammadiyah Makassar dan mendapatkan gelar diploma (D2) Bahasa Arab dan Studi Islam pada tahun 2020. Kemudian di tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan strata satunya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai dengan doa dan dukungan penuh oleh ayah ibu dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Di akhir perkenalan, penulis berharap bisa memberikan kontribusi positif terhadap dunia Pendidikan dan dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.